



**PENETAPAN**

Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Clg. pada tanggal 14 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 11 Oktober 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, lahir tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 558/Pdt.G/2017/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - 3.1 Termohon memiliki watak yang keras;
  - 3.2 Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) yang membuat Termohon dan keluarganya tidak terima;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2017;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (secara in person) di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah rukun lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 558/Pdt.G/2017/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.Clg. dari Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 558/Pdt.G/2017/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, **tanggal 10 Oktober 2017 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syakaromilah, S.H.I., M.H.** dan **Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Syakaromilah, S.H.I., M.H.**

**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Tuti Alawiyah**

Perincian...

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,0 |
|                      |     | 0        |

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 558/Pdt.G/2017/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |               |     |            |
|----|---------------|-----|------------|
| 2. | Biaya Proses  | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan     | Rp. | 200.000,00 |
| 4. | Redaksi       | Rp. | 5.000,00   |
| 5. | Materai       | Rp. | 6.000,00   |
|    | <b>Jumlah</b> | Rp. | 291.000,00 |

Untuk Salinan Penetapan  
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Cilegon,

**Drs. H. Baehaki, M.Sy.**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 558/Pdt.G/2017/PA.Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)